



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.519, 2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN. Museum. Benteng Vredeburg.
Rincian Tugas.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG
RINCIAN TUGAS MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG RINCIAN TUGAS MUSEUM BENTENG
VREDEBURG YOGYAKARTA.**

BAB I

RINCIAN TUGAS

Pasal 1

Rincian Tugas Museum Vredeburg Yogyakarta:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Museum;
- b. melaksanakan pengkajian benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- c. melaksanakan pengumpulan dan akuisisi benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- d. melaksanakan registrasi, inventarisasi, dan katalogisasi koleksi benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- e. melaksanakan perawatan benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- f. melaksanakan pengawetan benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- g. melaksanakan penyimpanan dan pengamanan benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;